

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dalam Memberikan Penetapan Mengenai Permohonan Pengangkatan Anak

Kategori perkara keperdataan pada pengadilan dapat terbagi menjadi dua jenis perkara, yaitu perkara *Voluntair* dan perkara *Contentius*. Penetapan merupakan *Jurisdiction Voluntair*, peradilan yang nyata karena pada penetapan permohonan hanya ada satu pihak sehingga tidak memiliki lawan hukum. Dalam permohonan, pada saat akhir persidangan tidak menggunakan istilah "mengadili", melainkan menggunakan istilah "menetapkan".<sup>40</sup> Adapun putusan merupakan sebuah pernyataan hakim selaku pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengadili dalam suatu persidangan, diucapkan pada saat persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa atau perkara antar pihak. Putusan merupakan *Jurisdiction Contentiosa*, yaitu keberadaan pihak tergugat dan penggugat ada dalam peradilan yang nyata.<sup>41</sup> Didalam perkara *Contentius*, terdapat 2 (dua) keberpihakan dalam jenis perkara tersebut, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak dalam peradilan yang merasa haknya telah dilanggar oleh tergugat.

---

<sup>40</sup> Yahya harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 28.

<sup>41</sup> Ibid, Hal. 30

Adapun tergugat adalah pihak dalam peradilan yang dilaporkan oleh penggugat. Istilah penegasan yang dipakai untuk mengakhiri sebuah perkara *Contentius* yaitu menggunakan istilah "mengadili". Seorang hakim menggunakan istilah itu untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi, baik materiil maupun immateriil kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Berbeda dengan perkara *Voluntair*, dalam sidang peradilan hanya ada satu pihak yaitu pemohon. Apabila terdapat lebih dari satu pemohon, maka penyebutannya menjadi Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya. Dalam perkara *Voluntair*, keberpihakan dalam jenis perkara tersebut hanya 1 (satu) yaitu pemohon sebagai pihak yang menuntut hak dan kewenangannya. Dalam perkara *Voluntair*, tidak ada konflik atau sengketa yang melatarbelakangi munculnya perkara itu. Pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan diajukan ke pengadilan setempat. Istilah penegasan yang dipakai dalam perkara *Voluntair* berbeda dengan kata penegasan di perkara *Contentius*, yaitu menggunakan istilah "menetapkan" untuk menetapkan perkara *Voluntair* yang diajukan oleh pemohon.

Berdasarkan Undang-Undang kekuasaan Kehakiman Pasal 53 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki tanggungjawab atas putusan dan penetapan yang telah dibuatnya. Sebuah putusan dan penetapan harus memiliki pertimbangan hakim, didasari pada dasar hukum serta alasan yang tepat dan jelas. Berdasarkan pasal tersebut, hal itu menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya

untuk memutuskan suatu perkara dengan berbagai pertimbangan hakim yang harus dapat diterima oleh semua pihak yang tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang ada. Hal ini disebut dengan istilah pertimbangan hukum oleh hakim (Pertimbangan Hakim) atau *legal reasoning*. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pendapat atau pemikiran hakim dalam memberikan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku dalam perkara *Contentitus*, dan memberikan penetapan dengan melihat fakta situasi dan kondisi pemohon dalam perkara *Voluntair*. Bagi seorang hakim, *legal reasoning* sangat penting untuk diterapkan karena dalam memberikan putusan atau penetapan suatu kasus harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Hakim sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan harus memperhatikan serta mengusahakan untuk tidak menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang menimbulkan perkara setelahnya. Sehingga, setiap perkara yang diakhirinya dapat memberi keadilan kepada yang berkepentingan atas hak secara hukum yang berlaku.

Salah seorang hakim Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not M.H. memberikan pernyataan mengenai pertimbangan-pertimbangan seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan suatu permohonan. Beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya, sebuah permohonan dapat dikabulkan apabila pemohon dapat membuktikan permohonannya. Beliau menambahkan bahwa pembuktian dalam permohonan yaitu bukti tertulis maupun kesaksian para saksi. Bukti tertulis dapat menguatkan

suatu permohonan sehingga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu permohonan. Akan tetapi, berbeda halnya jika bukti tertulis berbeda fakta dengan kesaksian para saksi yang tidak saling menguatkan sehingga dapat memperlambat penetapan ataupun melahirkan sebuah penetapan permohonan yang tidak dapat diterima.<sup>42</sup>

Dalam perkara *Voluntair*, terdapat tiga jenis penetapan yang diajukan oleh pengadilan pada saat sidang akhir, yaitu diterima, ditolak, dan tidak dapat diterima. Adapun penetapan yang diajukan oleh pengadilan dalam perkara *Contentitus* sama dengan jenis penetapan yang ada pada perkara *Voluntair*, perbedaannya terletak pada amar putusan. Terkait jenis penetapan yang dipaparkan, terdapat perbedaan antara penetapan yang ditolak dengan penetapan yang tidak diterima. Ibu Novita, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman memberikan pernyataan mengenai perbedaannya penetapan ditolak dan penetapan tidak diterima. Beliau menyatakan bahwa penetapan ditolak sangat berbeda dengan penetapan yang tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kalau penetapan permohonan merupakan penetapan tidak diterima, berarti perkara tersebut baru diperiksa dalam formalitas. Sedangkan penetapan ditolak berarti sudah masuk ke dalam pokok perkara.<sup>43</sup> Apabila suatu permohonan tidak dapat dibuktikan oleh para pemohon patut dihukum karena telah melanggar hal-

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

hal yang telah disampaikan dalam permohonan, sehingga permohonan dapat ditolak. Sedangkan putusan tidak dapat diterima atau putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu adanya cacat formil yang melekat pada permohonan. Cacat formil yang dimaksud yaitu permohonan tidak memiliki dasar hukum, permohonan yang mengandung kecacatan dalam pemberkasan, dan permohonan yang melanggar yurisdiksi absolut atau relatif suatu pengadilan.

Apabila suatu permohonan ditetapkan dengan penetapan diterima, akan melahirkan akibat hukum berupa hak, kewajiban atau kewenangan bagi para pemohon. Akan tetapi, berbeda halnya jika permohonan tersebut ditetapkan dengan penetapan tidak diterima. Karena, untuk menetapkan suatu permohonan tidak diterima, perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam terhadap fakta yang telah terjadi dalam permohonan tersebut. Salah satu jenis permohonan yaitu Permohonan Pengangkatan Anak.

Dalam Permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, sebagian besar penetapannya diterima. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data kearsipan SIPP Pengadilan Negeri Sleman, dalam kurun waktu 3 tahun (2021-2023) terdapat 85 pengajuan permohonan pengangkatan anak.<sup>44</sup> Akan tetapi, dari sekian banyaknya permohonan tersebut, hanya 1 (satu) permohonan yang ditetapkan dengan penetapan tidak diterima, sedangkan sisanya diterima atau dicabut. Dari fakta tersebut, pemberian penetapan tidak diterima terhadap

---

<sup>44</sup> Pengadilan Negeri Sleman, [https://pn-sleman.go.id/sipp/list\\_perkara](https://pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara)., diakses pada 8 Maret 2024.

suatu permohonan memberikan perhatian yang tinggi, mengingat bahwa persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan permohonan berupa kelengkapan dokumentasi dan bukti-bukti lain. Salah satu penetapan yang ditetapkan tidak diterima di Pengadilan Negeri Sleman yaitu Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN.Smn. Berdasarkan penetapan tersebut, pertimbangan hakim untuk menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut melihat dari aspek kompetensi absolut dan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Angkat, serta asas-asas dalam peradilan, spesifiknya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan penetapan/putusan dengan alasan. Berdasarkan penetapan tersebut, hakim memeriksa berkas permohonan para pemohon serta bukti-bukti yang diajukan melalui fakta hukum yang menunjukkan baik dari para pemohon maupun orang tua dan anak yang akan diangkat adalah orang-orang yang beragama Islam. Atas hal tersebut, hukum yang berlaku bagi mereka dalam lapangan hukum keluarga diantaranya yaitu hukum perkawinan dan hukum harta kekayaan dalam perkawinan berdasar pada hukum islam yang berasaskan personalitas keislaman. Adapun hakim menimbang bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan mengadili yang lebih luas dari Pengadilan Agama yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, dimana kewenangan Pengadilan Agama tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang No 3

Tahun 2006 salah satunya di bidang perkawinan. Dalam bidang perkawinan, hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang menurut syari'ah salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Selain itu, hakim menimbang dengan menggunakan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adapun pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pengangkatan Anak mengatur terkait hak asuh dan perwalian anak menjelaskan bahwa apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak harus melalui penetapan pengadilan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan yang dimaksud yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Atas beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip personal Keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan lingkup kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 pada Undang-Undang tersebut diatas serta Pasal 39 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang Perlindungan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak pada Penetapan Nomor 444/Pdt.P/2021/PN.Smn merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama.<sup>45</sup> Tentunya dari pertimbangan yang telah dipaparkan, seorang hakim harus menggunakan asas-asas yang berlaku serta sinkron pada kedudukan perkaranya. Dalam permohonan pengangkatan anak ini, asas yang digunakan yaitu asas kepastian hukum untuk mengadili serta memastikan kedudukan perkara menggunakan hukum yang berlaku, kemanfaatan untuk mengetahui apakah suatu perkara atau permohonan yang diajukan memiliki kemanfaatan kepada para pihak, dan penetapan/putusan dengan alasan untuk mengadili serta menetapkan dengan alasan-alasan yang logis, konkrit, dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Selain itu, menetapkan permohonan pengangkatan anak harus menimbang mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak. Seorang hakim dalam menimbang harus mendasari pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pengangkatan Anak. Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Tujuan dalam melakukan pengangkatan anak tidak lain dari demi masa depan anak angkat dan untuk melakukannya harus berdasarkan secara keadatan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

---

<sup>45</sup> Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Nomor 444/Pdt.P/2021/PN.Smn.

<sup>46</sup> Ibid.

- 2) Faktor agama calon anak angkat dapat mempengaruhi calon orang tua angkat. Apabila calon anak angkat beragama Non-Islam, maka anak tersebut hanya dapat diangkat oleh calon orang tua angkat yang beragama Non-Islam.
- 3) Hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua angkatnya tidak terputuskan dalam pengangkatan anak.
- 4) Apabila anak angkat tidak diketahui latar belakangnya, maka agama dari anak tersebut mengikuti mayoritas agama penduduk setempat.
- 5) Warga negara lain dapat melakukan pengangkatan anak dengan syarat apabila hal itu merupakan upaya terakhir.

Pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak didasari oleh asas-asas yang berlaku dalam peradilan, kompetensi pengadilan, serta kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Permohonan pengangkatan anak yang dapat memperoleh penetapan pengadilan harus dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penetapan permohonan pengangkatan anak apabila ditetapkan tidak diterima, maka hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa adanya kecacatan secara materil pada kasus perkara. Adapun pertimbangan hakim yang lain berfokus pada kecakapan para orangtua angkat dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, aspek keagamaan juga dapat mempengaruhi penetapan suatu permohonan pengangkatan anak yang

disampaikan sebagai pertimbangan hakim dimana hal itu merupakan kewenangan masing-masing pengadilan umum.

## **B. Penerapan dan Mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Penerapan Hukum Positif Mengenai Permohonan Pengangkatan Anak**

Keterlibatan lembaga negara yang akan turut andil membantu untuk melancarkan para pihak melakukan pengangkatan anak, diantaranya yaitu Pengadilan Negeri dan Dinas Sosial. Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan yang telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 19 yang menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memberi izin pengangkatan anak. Hal ini kemudian didasari oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang menyatakan "permohonan pengangkatan anak apabila terpenuhi persyaratannya, dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan." Izin pengadilan tersebut harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.<sup>47</sup> Berdasarkan kutipan wawancara dari salah satu hakim Pengadilan Negeri Sleman, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., mengatakan bahwa seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak dapat mendaftar melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri setempat, seperti halnya mendaftarkan perkara perdata. Ibu Novita juga mengatakan bahwa pengangkatan

---

<sup>47</sup> Lulik Djatikumoro. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011), hal 20.

anak merupakan suatu permohonan, dimana permohonan merupakan suatu perkara perdata sehingga dalam kepentingan sidang peradilan adalah suatu hal kepentingan yang privat. Dikarenakan adanya kepentingan privat tersebut, seseorang yang berkepentingan dalam permohonan pengangkatan anak harus menyelesaikan dan membuktikan siasatnya supaya permohonan tersebut dikabulkan pada saat sidang penetapannya.<sup>48</sup>

Ibu Novita memberikan pernyataan dalam wawancara penelitian ini mengenai pengertian penetapan pengadilan. Menurut beliau, penetapan merupakan produk hukum. Penetapan setelah dilakukannya permohonan akan menghasilkan produk hukum berupa penetapan. Sedangkan gugatan merupakan produk hukum setelah dilakukannya gugatan.<sup>49</sup> Adapun penjelasan mengenai penetapan yaitu jenis putusan yang berisi pertimbangan dan pernyataan untuk menyelesaikan suatu permohonan. Pada perkara *Voluntair* atau permohonan, tidak ditemukan perselisihan namun yang bersangkutan meminta penegasan atau ketetapan hakim tentang status dari suatu hal, yang menghasilkan penetapan pengadilan sebagai kepastian hukum. Adapun sifat-sifat penetapan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki sifat *deklaratoir*, yaitu penegasan dalam bentuk pernyataan atau deklarasi secara hukum terhadap hak yang ingin diperoleh.

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

<sup>49</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

- 2) Penetapan pengadilan merupakan penetapan tingkat pertama serta terakhir sehingga tidak memiliki upaya hukum untuk melakukan banding kepada pengadilan.
- 3) Sebuah pengadilan tidak diperbolehkan mencantumkan diktum *Condemnatoir* kepada siapapun.

Penetapan dapat disebut juga *Jurisdiction Voluntaria*. Penetapan tersebut disebut juga dengan penetapan bukan pada peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan tersebut, hanya ada 1 (satu) keberpihakan saja. Adapun permohonan dalam pengangkatan anak akan melahirkan suatu penetapan. Hakim akan membacakan permohonan yang bersangkutan terkait pengangkatan anak. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Jika dirasa sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilanjutkan proses pengangkatan anak yang disahkan melalui penetapan pengadilan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak mengatur bahwa Permohonan Pengangkatan Anak harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan Pengadilan. Setelah mendapat penetapan dari pengadilan, Ayat 2 dari pasal yang sama menyatakan bahwa pengadilan kemudian menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Anak angkat yang telah menjadi anak oleh orangtua angkatnya melalui penetapan pengadilan, maka anak tersebut dipandang sebagai anak yang baru terlahir. Setelah itu, orangtua angkat harus mendaftarkan anak angkatnya ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat Akta Kelahiran yang berisi kejadian atau

persitiwa yang muncul antara orangtua angkat dengan anak angkatnya. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa Akta Kelahiran yang berada pada orangtua kandungnya dikatakan gugur atau terhapus. Hal ini dikarenakan faktor administrasi yang tidak memungkinkan seseorang memiliki dua akta kelahiran dengan dua orangtua yang berbeda.<sup>50</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sebagaimana Pengadilan Agama juga memiliki produk hukum mengenai penetapan pengangkatan anak yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Perbedaan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama terkait akibat hukum penetapan pengangkatan anak yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Dolot A. Bakung, Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Jurnal: Jurnal Legalitas 3, no. 2, Hal. 75.

<sup>51</sup> Ibid, Hal. 76-77.

Tabel 4.1. Perbedaan Akibat Hukum pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak.

No	Perbedaan	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama
1	Nasab	Anak angkat terputus nasabnya dengan orang tua kandung dari anak tersebut	Anak angkat bernasab tetap pada orang tua kandungnya dan yang berpindah kepada orang tua angkatnya hanya tanggung jawab
2	Status Anak Angkat	Mengatur mengenai anak angkat yang dianggap telah dari perkawinan laki-laki yang telah kawin namun apabila laki-laki atau ayah angkatnya telah terputus dalam perkawinan maka anak tersebut dianggap telah lahir dari perkawinan mereka yang terputus.	Terkait hal ini Pengadilan Agama melarang dengan dasar Hukum Islam
3	Pemanggilan	Pada tahap panggilan penetapan pengangkatan anak anak tersebut akan dipanggil dengan nama kedua orang tua angkatnya	Panggilan pada penetapan pengangkatan anak tetap dengan nama kedua orang tua kandungnya
4	Perwalian	Orang tua angkat dapat menjadi wali sepenuhnya termasuk wali nikah apabila anak yang diangkat perempuan	Perwalian tetap berada pada orang tua kandung dari anak angkat termasuk saat menikah apabila anak angkat tersebut perempuan
5	Hak Waris	Anak angkat mendapatkan hak waris yang sama seperti anak kandung dan dapat menggugurkan hak waris saudara kandung dari orang tua angkatnya.	Anak angkat tidak mendapat warisan apapun dari orang tua angkatnya namun tetap memperoleh apabila mendapat wasiat dari orang tua angkat dan harta yang diwariskan tidak melebihi sepertiga jumlah warisan orang tua angkatnya.
6	Mahrom Perkawinan	Orang tua angkat diperbolehkan menjadi wali nikah anak angkatnya	Orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali nikah anak angkatnya

Sumber: Data Sekunder, diolah oleh peneliti.

Perbedaan tahapan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yaitu berada pada sumber hukumnya. Di Pengadilan Negeri tentunya berdasarkan pada Hukum Perdata, sedangkan di Pengadilan Agama tentunya tahapan pengangkatan anak berdasarkan pada Hukum Islam. Dari perbedaan tersebut tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda yaitu anak angkat yang ditetapkan di Pengadilan Agama yang didasari hukum Islam pada pokoknya tidak akan mengubah status anak menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya setelah anak tersebut ditetapkan menjadi anak angkat. Sedangkan dalam penetapan yang didasari oleh hukum perdata, status anak angkat menjadi anak kandung yang berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.

## **2. Mekanisme Permohonan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif**

Hakikatnya, yang melakukan pengangkatan anak merupakan sepasang suami dan isteri yang mampu untuk mengasuh, membimbing, dan bertanggung jawab atas anak yang akan mereka angkat. Tentunya, dalam pengangkatan anak perlu adanya kriteria untuk para calon orang tua angkat. Ibu Novita selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman memberikan pernyataan mengenai kriteria pengangkatan anak bahwa sepasang suami istri yang sudah menikah dalam waktu lama, tetapi belum memiliki anak karena masalah kesehatan atau masalah lain, sehingga kembali lagi pada tujuan dari dilakukannya pengangkatan anak semata-mata untuk masa depan anak angkat tersebut menjadi lebih baik. Ibu Novita juga menambahkan bahwa bukan hanya karena faktor ketidakhadiran orang tua kandung dari anak angkat, atau anak yang akan diangkat berasal dari keluarga

yang berkekurangan dari segi ekonomi, melainkan juga faktor hubungan keluarga. Maksudnya apabila seseorang dikalangan keluarga sudah memiliki anak sedangkan kehidupannya berkekurangan sehingga tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya, maka diperbolehkan oleh saudara dari seseorang tersebut mengurus dan mengangkat anaknya.<sup>52</sup> Adapun persyaratan calon orang tua angkat, diantaranya yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Sehat secara badaniyah dan rohaniyah,
- 2) Tidak memiliki catatan sejarah mengenai kejahatan atau tindakan pidana,
- 3) Berumur antara 30 hingga 55 tahun,
- 4) Se-agama dengan calon anak angkat,
- 5) Telah menikah selama Min. 5 tahun,
- 6) Membuat dan menyatakan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak merupakan demi kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan kepada anak angkatnya,
- 7) Telah mengasuh calon anak angkat Min. 6 bulan, dari izin pengasuhan diberikan kepada calon orangtua angkat.
- 8) Bukan merupakan pasangan yang *Homoseksual*,

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

<sup>53</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/>, diakses pada 29 Juni 2024.

- 9) Memiliki sumber finansial yang memumpuni,
- 10) Mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua anak atau wali anak,
- 11) Tidak memiliki atau kurang dari 1 (satu) anak,
- 12) Melapor kepada pekerja sosial setempat,
- 13) Mendapatkan izin dari Menteri dan/atau kepala Instansi Sosial.

Dalam permohonan pengangkatan anak dapat melibatkan satu instansi/kelembagaan yang akan mengawasi terlaksananya penetapan dari pengadilan, yaitu Dinas Sosial. Hakim Novita menyatakan bahwa rekomendasi dari Dinas Sosial merupakan suatu hal yang wajib dalam melakukan pengangkatan anak. Sifat wajib tersebut dikarenakan peran dinas sosial untuk melakukan pengawasan dan/atau observasi dalam kurun waktu satu tahun pasca dilakukannya penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak dari pengadilan. Hakim Novita menambahkan bahwa setelah dikeluarkannya penetapan permohonan pengangkatan anak dari pengadilan, akan ada kunjungan yang termasuk sebagai prosedur dalam pengangkatan anak. Berikut kewenangan berbagai instansi/lembaga yang terkait dalam permohonan pengangkatan anak:

Tabel 4.2. Kewenangan Instansi/Lembaga dalam Permohonan Pengangkatan Anak.

No.	Instansi/Lembaga	Kewenangan dalam Permohonan Pengangkatan Anak
1.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memberikan perizinan mengenai pengangkatan anak.</li> <li>b) Membantu dan mendampingi Calon Orang Tua Angkat (COTA) saat konsultasi</li> <li>c) Menghubungkan COTA dengan sistem sumber</li> <li>d) Pekerja Sosial mengumpulkan berkas persyaratan yang diajukan COTA</li> <li>e) Memberikan bimbingan dan pengawasan pengasuhan anak sementara</li> <li>f) Pekerja Sosial menjadi Perunding dalam Pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan dan Pengangkatan Anak</li> <li>g) Pekerja Sosial mendampingi Cota saat di Pengadilan</li> <li>h) Mengawasi proses pra-penetapan permohonan pengangkatan anak.</li> </ul>
2.	Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Perdata.</li> <li>b) Penetapan permohonan pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Status anak angkat dalam hal kewarisan disamakan dengan anak kandung, sehingga anak angkat dapat memiliki sebagian harta warisan dari orang tua angkatnya.</li> <li>c) Setelah dikeluarkannya penetapan permohonan pengangkatan anak, anak angkat dapat memperoleh hak waris berupa harta gono-gini dari orang tua angkatnya.</li> </ul>
3.	Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.</li> <li>b) Akibat hukum yang timbul setelah penetapan permohonan pengangkatan dalam pengadilan Agama anak diantaranya yaitu, beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat dalam pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan.</li> <li>c) Hasil penetapan tidak memutuskan hubungan nasab antara orangtua kandung dengan anak angkat.</li> <li>d) Anak angkat tidak akan mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan.</li> </ul>


Sumber: Data Sekunder, diolah oleh peneliti.

Adapun peran Dinas Sosial dalam pengangkatan anak, diantaranya yaitu:

- 1) Membantu dan Mendampingi calon orangtua angkat
- 2) Menjadi Perunding dalam Pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan dan Pengangkatan Anak
- 3) Menghubungkan calon orangtua angkat dengan sistem sumber
- 4) Mengumpulkan berkas Persyaratan yang Diajukan calon orangtua angkat
- 5) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Pengasuhan Anak Sementara
- 6) Mendampingi calon orangtua angkat saat di Pengadilan

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak:

*Gambar 4.1. Tahapan Pengajuan Pengangkatan Anak.*



*Sumber: Data Sekunder dan Data Primer, diolah oleh peneliti.*

Orang tua angkat yang akan mengangkat calon anak angkat yang sebelumnya diasuh oleh yayasan panti asuhan, maka orang tua tersebut harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait surat izin yang dikeluarkan menteri sosial pada yayasan tersebut untuk memperoleh perizinan kegiatan pengangkatan anak. Hal tersebut disampaikan oleh Novita selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, bahwa mengangkat anak tidak harus dari keluarga yang tidak mampu, akan tetapi calon orang tua angkat dapat mengangkat anak yang berada di panti asuhan, dengan syarat calon orang tua angkat tersebut harus melakukan pengecekan terhadap perizinan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, dan anak angkat tersebut menghadiri persidangan penetapan anak dengan menjadi saksi pada persidangan. Dalam pengangkatan anak secara sah, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat diantaranya yaitu:<sup>54</sup>

- 1) ditelantarkan oleh orangtua kandungnya yang keberadaan orangtua kandungnya tidak diketahui,
- 2) tidak boleh berusia lebih dari 18 tahun,
- 3) Calon anak angkat memerlukan perlindungan khusus, dan
- 4) berada dalam lingkungan pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak yang telah memiliki perizinan.

---

<sup>54</sup> Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Beberapa hal yang seharusnya dihindari oleh calon orang tua angkat dalam proses pengangkatan anak diantaranya yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Agama calon orang tua angkat yang berbeda dengan agama calon anak angkatnya.
- 2) pengangkatan anak yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi orang tua, bukan untuk kepentingan calon anak angkat tersebut.
- 3) Pengangkatan anak yang meniadakan nasab orang tua kandungnya apabila keberadaan orang tua kandungnya masih ada (apabila pengangkatan anak yang dimaksud dilakukan di Pengadilan Agama).
- 4) Warga negara asing yang melakukan pengangkatan anak bukan sebagai upaya terakhir, karena masih memiliki upaya lain.

Adanya penetapan dari pengadilan mengenai permohonan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum terhadap pada calon orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak untuk melaksanakan penetapan pengadilan tersebut. Tentunya, untuk melaksanakan penetapan pengadilan, perlu adanya pengawasan yang harus dilaksanakan agar tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak. Pengawasan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Departemen Sosial, spesifiknya Dinas Sosial. Hakim Novita memberikan pernyataan mengenai pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Beliau menyatakan bahwa pengawasan

---

<sup>55</sup> Pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang dilakukan Dinas Sosial merupakan kewajiban. Secara keberlanjutan, baik dari segi kualitatif (pengecekan dan pengawasan) dan kuantitatif (jangka waktu).<sup>56</sup> Adapun tujuan dari dilakukannya pengawasan pelaksanaan pengangkatan menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak diantaranya yaitu untuk memantau pelaksanaan penetapan dari permohonan pengangkatan anak. Adapun tujuan lain dalam melakukan pengasawan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yaitu sebagai bentuk usaha untuk tidak menimbulkan pelaksanaan pengangkatan anak yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Disamping itu, pengawasan dilakukan juga untuk menekan kasus pelanggaran dan penyimpangan dalam pengangkatan anak. Adanya pengawasan oleh pihak Dinas Sosial dilakukan spesifiknya untuk mencegah maraknya kasus pelanggaran pengangkatan anak. Apabila dalam pengangkatan anak terbukti adanya pelanggaran, maka hal dapat dilaporkan oleh pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Hakim Novita memberikan pernyataan mengenai penyalahgunaan anak angka. Beliau menyatakan dikalau bisa dibuktikan bahwa tindakan penyalahgunaan adalah perbuatan tindak pidana, maka dapat dilaporkan.<sup>57</sup> Hal ini juga dijelaskan melalui Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan:

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara, dengan Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not. M.H. Kamis, 20 Juni 2024, Pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A.

- 1) Apabila diduga adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak, masyarakat diperbolehkan untuk memberikan aduan kepada pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut (Komisi Perlindungan Anak Indonesia),
- 2) Pengaduan yang dibuat secara tertulis, menyertakan identitas diri sebagai pengadu dan menulis keterangan mengenai dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

Mengenai uraian diatas menyatakan apabila dalam pengangkatan anak terjadi sebuah pelanggaran atau penyimpangan dapat melakukan aduan kepada pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Pelanggaran dalam pengangkatan anak erat kaitannya sebagai tindakan pidana, karena tidak hanya anak angkat digunakan untuk kepentingan orang tua angkatnya, melainkan telah merebut hak-hak anak tersebut sebagai anak angkat dan orang tua angkat yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan penetapan pengangkatan anak.

Perlindungan hukum bagi anak angkat diperoleh melalui penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan sah menurut hukum yang berlaku. Suatu hal yang krusial untuk melakukan permohonan pengangkatan anak dengan menerapkan hukum yang berlaku supaya tidak adanya ketidakadilan dalam prosedurnya. terkait mekanisme-mekanisme dalam permohonan pengangkatan anak dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak melibatkan instansi/lembaga yaitu Dinas Sosial.

Dalam pengangkatan anak, dinas sosial memiliki fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan penetapan permohonan pengangkatan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
PERPUSTAKAAN  
YOGYAKARTA